

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GESTOR* YANG TELAH
MELAKUKAN *ZAAKWAARNEMING* (PERWAKILAN SUKARELA)
TANPA DISETUJUI PEMBAYARAN BIAYA OLEH *DOMINUS*.**

**Akhmad Fathoni Hendrawan, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U., M. Hamidi
Masykur, SH.,Mkn.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: hendrawan.toni@gmail.com

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum bagi *gestor* (mewakili) dalam perikatan yang bersumber pada undang-undang yakni *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang tidak disetujui pembayaran biaya oleh *dominus* (diwakili) bahkan tidak dibayarkannya bila ditinjau dari pasal 1354-1358 KUHPerdara menyebutkan tidak adanya upah dalam perwakilannya. Pada saat setelah selesainya perikatan para pihak yakni *gestor* berhak atas sebuah penggantian biaya atas perwailan dengan besaran yang sesuai dan berfaedah yang diinterpretasikan tidak secara utuh bahkan besaran baiayanya tidak menemui kesepakatan dan tidak dibayarkan oleh *dominus*, dari sinilah penulis berperspektif perlindungan hukum bagi *gestor* yang sudah melakukan kewajiban perwakilannya namun tidak mendapat hak yang sudah dilakukan sebagai nantinya didasarkan *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) diposisikan sebagai adanya kewajiban hukum bagi para pihak.

Pada kaitannya kasus, penafsiran pertimbangan hakim dalam yang memunculkan adanya unsur *zaakwaarneming* dalam pertimbangannya antara pemerintah bekasi memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : Pemerintah Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; melawan : PT. Helga Prima General Contractor, berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 16 Simpangan Cikarang Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.¹ Yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri No.258/Pdt/G/2009/PN-BKS tanggal 15 Juni 2010,Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.280/PDT/2010/PT.Bdg. tanggal 13 Desember 2010, Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011. Pada konteks ketidakpersetujuannya atas biaya yang diganti oleh *Dominus* pada *zaakwaarneming* tidak menemukan kesepakatan yang memunculkan permasalahan bahwa pengaturannya tidak diatur secara eksplisist dalam KUH Perdata. Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perwakilan sukarela ini baik dalam konteks bagaimana akibat

¹ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

hukumnya dari sisi nantinya tidak dibayarnya sebuah biaya yang dibayar oleh *Dominus* atas perwakilan yang dilakukan oleh maupun dari konteks penerapannya terkait interpretasinya saat ini di masyarakat ataupun akibat hukum yang ditimbulkan dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang selama ini dalam undang-undang tidak diinterpretasikan secara jelas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum baik secara preventif yang artinya pencegahannya yang dalam penerapannya terlihat dari pasal 1357 KUHPerdara yang menyetakan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah, selain itu perlindungan hukum represif juga di lakukan dengan adanya proses peradilan dengan gugatan yakni wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari gestor tidak di berikan dari dominus sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.

Saran dari penulis adalah agar bagi pembentuk undang-undang harus ada inisiatif pembaharuan KUHPerdara khususnya berkaitan tentang *zaakwaarneming* terdapat dalam pasal 1357 KUHPerdara kurang dapat ditafsirkan secara konperhensif ketentuannya yang terlepas aturannya seharusnya secara terperinci diatur dalam undang-undang untuk memberikan penafsiran yang lebih lengkap dan sistematis dengan tujuan nantinya tidak ada kekaburan hukum yang akibatnya terdapat multi tafsir oleh hakim terutama mengenai perlindungan hukum pada *gestor*

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Gestor, Zaaakwaarneming, Biaya

ABSTRACT

This scientific article discussing legal protection for gestor (representing) in its engagements are to act is voluntary *zaakwaarneming* (representative) not approved payment of charges by dominus (represented) Not even pay if viewed from article 1354-1358 KUHPerdata mention absence of wages in everywhere after completion of engagement when they said the parties are entitled to a replacement gestor cost of representatives with the corresponding gainful which it is interpreted not totally even the costs had no agreement and no paid by dominus, From this writer views legal protection for gestor already perform the duty but they said has no rights already performed as will representatives voluntary based *zaakwaarneming* (representatives willingly) positioned as the legal liability for the party.

In relation to the case, the judge's consideration of its application in tort lawsuits between the Government in civil matters examined Bekasi level of Cassation has ruled as follows in this case: the Government Of the applicant's Cassation in Bekasi, Defendants/Comparison; Against: PT.Helga Prime Contractor General, based in Kesehatan road No. 16 byway Cikarang north as the respondent Cassation ancients the plaintiff/appeal. That refers to the award district court no.258 / pdt / g / 2009 / Pn-Bks 15 june 2010, high court bandung by verdict no.280 / pdt / 2010 / Pt.Bdg. The 13th december 2010, the award kasasi No.1574 k / pdt / 2011. On context no approval over cost being replaceable by dominus on *zaakwaarneming* found no agreement that stirred the problems that arrangement not arranged in eksplisist KUHPerdata. Researchers so interested review deeper about representatives voluntary it is right in the context of how due to his law from side will not paid a expenses are paid by dominus of representatives done by of context and its application related explanation current in residents and due to legal caused in *zaakwaarneming* (representatives willingly).

This research result concluded that the Legal protection prevent which means both in prevention in application of article 1357 KUHPerdata asserting the existence a replacement cost expenditure of representatives a voluntary was done with appropriate and gainful, besides legal protection repressive also in do with the judicial process with a lawsuit namely defaults as the grounds that the fulfillment of the right of gestor not in give from dominus as things in fulfillment of an obligation law.

Recommendations from the writer is that there should be the initiative for forming the act of renewing KUHPerdata particularly concerned about *zaakwaarneming* contained in article 1357 KUHPerdata less can be interpreted in comprehensive interprete remain the rules in detail should be regulated in the law to give a more complete and systematic with the aim of vagueness will be no legal guiler consequently multilingual interpretation by judges especially concerning protection law on gestor.

Keywords: Legal Protection, Gestor, Zaakwaarneming, Costs

I. PENDAHULUAN

Pada masyarakat modern yang menuntut efisien dan serba instan dalam kehidupan sehari-hari tidak dilepaskan pada perbuatan hukum yang dilakukannya baik dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang diperolehnya. Berdasarkan tuntutan masyarakat yang menginginkan keadilan yang dicapai dengan sebuah kepastian hukum yang diperolehnya itu, tidak terlepas pula timbul permasalahan yang menyangkut hal dengan perikatan baik yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian yang dapat di tinjau yakni bagaimana nantinya interpretasi dalam pelaksanaan perikatan itu di terjemahkan dalam kehidupan nyata yang menuntut suatu kepastian maupun keadilan. Pada kaitannya hal tersebut yang dapat di tinjau yakni bagaimana nantinya interpretasi dalam pelaksanaan perikatan itu di terjemahkan dalam kehidupan nyata yang menuntut suatu kepastian maupun keadilan dalam kerangka mencapai keadilan hukum itu sendiri.

Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi pada perikatan yang timbul dari undang- undang karena akibat dari perbuatan yang sesuai hukum yakni dalam kajiannya *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela). *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut, dalam KUHPerdara tidak secara tegas memberikan perumusan mengenai *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela), tetapi di ketahuinya melalui rumusan pasal 1354 KUHPerdara beberapa ciri dan akibat yang muncul dari peristiwa secara eksplisit dalam undang-undang antara lain :

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain ;
2. Bersifat Sukarela (inisiatif sendiri, bukan karena kewajiban perjanjian);
3. Seorang wakil harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain 1354 KUHPerdara;

4. Harus ada keadaan yang mendukung. Misalnya seseorang yang diurus kepentingannya tidak berada di tempat/sebab-sebab lain yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri;
5. Dilaksanakan dengan dan tanpa adanya perintah (Kuasa kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan.
6. Dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan.

Kemudian dalam konteks kehidupan sehari-hari contoh perwakilan sukarela yang dalam pengalaman pribadi penulis dapat di ilustrasikan yakni misalnya A adalah seorang mahasiswa. Dia memiliki peliharaan hewan Hamster (Tikus) yang ditaruh di kandang depan kamar kosnya. Suatu saat dia pergi 2 bulan karena harus KKN. Lalu B tetangga kos A melihat Hamster (Tikus) yang kelaparan. Dengan inisiatif sendiri B memberi makan dan membersihkan kandang Hamster milik A. Maka berdasarkan Hukum, B harus terus merawat hamsters itu selayaknya pemilik sampai A tiba selesai KKN dan merawatnya sendiri. Kemudian muncul permasalahan apabila apabila pada saat hamster itu mati , siapa yang nantinya bertanggung jawab dan dapat di persalahkan dalam konteks bahwa hal ini termasuk dalam *zaakwaarneming*?

Selanjutnya pula dicontohkan bagaimana *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang dianggap baik yakni Rutten mengemukakan contoh apa yang pernah di putuskan oleh Pengadilan Zwolle , tanggal 24 april 1957, diamana dikatakan, bahwa :

Karena seorang kapten kapal yang telah menyuruh mereparasi kapalnya, tidak dibenarkan untuk menutup perjanjian seperti itu diluar tahunya wakil dari pemilik, padahal sebenarnya orang tersebut dengan mudah dapat dihubungi, maka ia telah melakukan pengurusan kepentingan pemilik “tanpa ada keperluan itu (tanda peti dari pen.) dan karenanya tindakannya tidak dapat dinilai sebaagai konteks *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang baik , sehingga dalam contoh tersebut dapat disimpulkan bukan hanya sebagai unsur adanya campur tangan pihak ketiga dalam konteks ini tidak diharapkan diberikan dengan mensyaratkan bahwa pengurusan itu harus dilaksanakan Dengan Baik, Bermanfaat Dan Perlu, pada kaitannya bahwa *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) dianggap baik,

Selanjutnya dapat dikatakan hal semacam ini timbulah penafsiran ataupun interpretasi banyak pihak masih relevankah perwakilan sukarela saat ini dilakukan dengan konteks bahwa belum adanya pengaturan yang konkret dalam pelaksanaannya dan timbul multi interpretasinya sejauhmana perlindungan hukum terhadap seorang *Gestor* dengan dikaitkan selama dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang pengaturannya tidak secara eksplisit di jelaskan dalam undang-undang dalam konteks *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) sebagai nantinya di kaji oleh Penulis.

Pada kajian ini penulis tertarik menganalisis bagaimana perwakilan sukarela ini pada kerangka adanya salah satu pihak yakni *Gestor* (mewakili) tidak menyetujui mengenai besaran biaya yang dikarenakan adanya *zaakwaarneming* pada prosesnya, di sisi lain *Gestor* yang sudah melakukan perwakilannya memiliki hak dalam penggatiannya meskipun secara wajar diganti oleh *Dominus* itu sendiri secara wajar atas penggantian segala pengeluarannya yang tertuang dalam pasal 1357 KUHPerdara, dari sinilah adanya putusan kasasi yang dapat digambarkan perlindungan hukum bagi gestor yakni putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011 dari kaitannya hal itu dapat dilihat nantinya adanaya suatu celah hukum yang pada akhirnya tidak ada pengaturan secara kontekstual yang merugikan bagi *gestor* yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan tuntutan atas biaya yang di keluarkannya dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) pada perlindungan hukumnya bagi *gestor*.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan hukum bagi *gestor* yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh *dominus* ?

III. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi *gestor* yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh *dominus*.

IV. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal perikatan yang bersumber dari undang-undang yakni perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan konsep (*conseptual approach*), kemudian metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan bahan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau interpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara deduktif maupun induktif.²

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela Tetapi Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh *Dominus*.

1. Pengaturan *Zaakwaarneming* dan Perkembangannya

Pada kedudukannya perikatan yang timbul karena undang-undang ini di atur dalam pasal 1352 KUHPPerdata diperinci menajadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang, selanjutnya dalam pasal 1352 KUHPPerdata ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful*

² Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 91.

act, onrechmatige daad). Perbuatan melawan hukum dalam *Anglo Saxon* disebut *tort*. Hukum yang mengatur tentang *tort* ini disebut *law of tort*.

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang hak dan kewajiban pihak-pihak itu ada, karena ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban berprestasi yang disertai tanggung jawab debitur diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Dalam hukum *Anglo Saxon* disebut *statutory obligation*. Secara pengaturannya *zaakwaarneming* di atur dalam KUHPerdara buku ke III yang memuat mengenai perikatan yang termuat mulai pasal 1354 sampai 1357 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *zaakwaarneming* ini merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mana sifatnya tidak melawan hukum yang artinya perikatannya timbul dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Pada kerangka lain dalam konteks *zaakwaarneming* ini pada hakekatnya motif atau pendorong bagi suatu pengurusan benda, hal ini menjadi tidak terlalu penting, karena yang menjadikan orang melakukannya semata-mata untuk menolong, tetapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan Si pengurus benda bertindak demi kepentingannya sendiri, dapat di contohkan dengan warisan yang mngangkut nantinya bagianya dari terhindarkannya sebuah eksekusi pada harta benda yang tidak bergerak yang nantinya juga untuk bagian para waris lainnya, sehingga dia melakukan pengurusan benda tersebut sebagai bagian dari bagian warisan yang ia dapatkan dari pewaris.³ Selanjutnya berkaitan dengan *zaakwaarneming* itu sendiri adapun dapat dilihat dari unsur-unsur di dalamnya antara lain :⁴

- a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya. Yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaatnya bagi yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini ia bertindak semata- mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama teman.

³ Mariam Darus badaruhman, **K.U.H.Perdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 137.

⁴ H.F.A. Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm 135.

- b. Tanpa mendapat kuasa (Perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik lisan maupun tulis.
- c. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Urusan orang lain yang berkepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau pun perbuatan wajar (biasa) misalnya memelihara hewan, menyimpan surat-surat berharga.
- d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain. Namun demikian, jika ia mengetahui hal itu, ia tidak memberi kuasa kepada orang yang menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi secara diam-diam, ia menyetujui kepentingannya dikerjakan orang lain, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.
- e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakannya sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Untuk itu ia berkewajiban memenuhi segala kewajiban sebagai seorang bapak yang baik. Ia juga diwajibkan menurut keadaan memberikan pertanggungjawaban. Ia juga mengeluarkan biaya untuk mengurus kepentingan itu.
- f. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum (undang-undang), atau bertindak tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya dari pemaparan yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya baik dari berbagai pendapat para ahli yang memiliki pandangan mengenai *zaakwaarneming* itu dari sudut unsur-unsurnya serta juga dari bagaimana

zaakwaarneming ini dimaknai sebagai peristiwa yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum pada jamannya dan juga tidak terlepas pada saat dewasa ini, dimana tidak dapat dilepaskan yakni KUHPerdata atau BW sebagai dasar hukum dari *zaakwaarneming* itu sendiri yang merupakan produk dari Hindia Belanda yang di adopsi di Indonesia dengan adanya asas konkordansi dari akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda sebagai bagian dari penerapan hukum penjajah pada daerah jajahannya (Indonesia). Bertolak dari pemikiran itu penulis tidak dapat mengabaikan untuk menganalisis Code Civil belanda sebagai bagian kajian perkembangan dari *zaakwaarneming* ini untuk sebuah analisis perbandingannya perkembangan dari *zaakwaarneming* itu sendiri dari hukum Belanda yang dulunya bagian dari hukum kita.

Kemudian melihat itu perkembangan yang terjadi sampai saat ini, Code Civil Belanda dalam kegiatan lanjutan masih ada beberapa kekosongan hukum terutama untuk hukum kontrak spesifik seperti pekerjaan penyusunan Code Civil tersebut dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Ada alasan kedua mengapa pekerjaan ini menjadi lama, yaitu terkait dengan kenyataan bahwa negara Belanda adalah anggota dari Uni Eropa. Secara regular Peraturan Eropa (*European Directives*) diadopsi dan harus dimasukkan ke dalam hukum tertulis dari negara-negara anggota. Selama dekade terakhir ini, Eropa telah memicu puluhan pasal tambahan dalam KUHPerdata, terutama ruang lingkup perlindungan konsumen⁵, yang terutama mengenai perikatannya secara umum tidak banyak berubah karena faktor yang krusial dalam penerapannya sehingga dalam pembahasannya code civil belanda masih terus berproses dan penulis pada hal ini menganalisis bahwa mengenai kaitannya *zaakwaarneming* ini dalam interpretasi tidak banyak berubah dengan hukum di Belanda yang merupakan negara yang hukumnya masih kita pergunakan sampai saat ini yakni BW (KUHPerdata). Sehingga dapat dikatakan perkembangannya dari konteks negara yang kita akui keberadaannya sebagai salah satu kiblat dari sistem hukum Eropa Kontinental masih berlaku *zaakwaarneming* ini dalam dimensi hukum di negara Belanda itu sendiri.

⁵ Henk Snijders, Jaap Hijma, **The Netherlands New Civil Code Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Yang Baru**, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 8.

Berangkat dari hal itu penulis dapat mengatakan bahwa pengaturannya *zaakwaarneming* itu sendiri sebagai bagian dari perikatan yang berdasarkan undang-undang dalam konteks pemberlakuannya masih relevan dan mengikat secara hukum, bahwa keberadaan pengaturannya dianggap sebagai hal yang mengikat sebagai suatu perikatan yang nantinya memiliki konsekuensi hukum dan akibatnya bagi para pihak yakni *dominus* dan *gestor* yang kedua memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan *zaakwaarneming* itu sendiri.

2. Pelaksanaan *Zaakwaarneming* Bagi *Gestor* Dan *Dominus*

Terjadinya *zaakwaarneming* yakni dari sudut pandang dimana peristiwa itu sudah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa *zaakwaarneming* yakni unsur-unsur yang sudah di dasarkan dalam pasal 1354 - 1357 KUHPerdara, disana mengungkapkan penafsirannya yakni dimulainya terjadinya *zaakwaarneming* dengan segala unsur yang sudah terpenuhinya disaat benda/kepentingan itu sudah di urus oleh *gestor* yang dimana ada serah terima dari *gestor* yang sudah dianggap menjadi kriteria bapak rumah yang baik yang termuat dalam pasal 1356 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa adanya suatu pengurusan benda/kepentingan orang lain tersebut memenuhi kewajiban seorang bapak rumah yang baik artinya kaitannya *zaakwaarneming* ini sebagai salah satu bentuk suatu kelanjutan dari adanya *zaakwaarneming*.

Selanjutnya terjadinya *zaakwaarneming* ini juga pelaksanaannya ketika orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan kepentingannya sendiri, dari situlah *zaakwaarneming* ini dapat dinyatakan keberadaannya yang tidak terlepas undang-undang yang sudah mengaturnya secara eksplisit sebagai bagian dari perikatan yang bersumber dari undang-undang. Berdasarkan kaitannya dengan pelaksanaan *zaakwaarneming*, penulis juga tidak dapat mengesampingkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam *zaakwaarneming* ini, yakni *dominus* dan *gestor* ini yang merupakan bagian dari suatu akibat hukum dari terjadinya *zaakwaarneming* ini yang kaitannya dengan batasan bahwa munculnya suatu kewajiban hukum dari para pihak yang orientasinya *zaakwaarneming* ini perikatan yang tidak hanya dari niat moralitas untuk mengurus benda/kepentingan orang lain namun disisi lain adanya suatu perbuatan hukum yang memiliki kewajiban hukum merupakan dari korelasinya

dengan timbulnya hak dan kewajiban yang dipikul oleh *dominus* dan *gestor* disaat *zaakwaarneming* ini terjadi. Kemudian penulis memaparkan hak dan kewajiban para pihak sebagai suatu rangkaian utuh dalam pengimplementasian dari unsur-unsur *zaakwaarneming* ini yang nantinya memiliki akibat hukum, oleh karena itu hak dan kewajiban *dominus* dan *gestor* pada *zaakwaarneming* yang mana perikatan ini timbul berdasarkan undang-undang, maka kaitannya hak dan kewajibannya para pihak juga diatur dalam undang-undang, hak dan kewajiban tersebut.

3. Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela Tetapi Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh *Dominus*

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum *Gestor* Yang Sudah Melakukan Pengurusan Dengan Baik Yang Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh *Dominus* Pada *Zaakwaarneming*

Menurut ketentuan pasal 1354 KUHPerdata *zaakwaarneming* yakni jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikannya urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut, yang mana menjadi figur krusialnya yakni adanya wakil tanpa kuasa menurut bahasa belandanya yakni *zaakwaarneming*. Pada akhirnya dalam kaitannya perbedaan *zaakwaarneming* adanya perbedaan antara wakil tanpa kuasa dengan pemberian kuasa adalah⁶ :

1. Pada wakil tanpa kuasa, perikatan timbul karena undang-undang, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan timbul karena diperjanjikan sebelumnya.

⁶ Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang**, PT. citra bakti, Bandung, 1993, hal 60.

2. Wakil tanpa kuasa tidak berhenti jika orang yang diwakili itu meninggal dunia, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan berhenti jika pemberi kuasa meninggal.
3. Pada wakil tanpa kuasa tidak mengenal upah karena dilakukan dengan sukarela sedangkan pada pemberian kuasa penerima kuasa berhak atas upah karena diperjanjikan.

Perwakilan sukarela adalah tindakan yang dilakukan orang, dengan alasan/dasar yang patut, dengan tindakan mana dia bermaksud untuk mengurus suatu kepentingan atas risiko dan beban, orang lain, tanpa adanya kewenangan untuk itu, baik atas dasar tindakan hukum maupun undang-undang, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari yang diurus kepentingannya.⁷

Perwakilan sukarela dapat terjadi biasanya yang diurus kepentingannya itu tidak ditempat, sakit atau keadaan apapun dimana ia tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya. Berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara jelas bahwa perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya, tetapi pada umumnya dengan sepengetahuannya. Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa :⁸

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain.
2. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Maksudnya bahwa ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan.
3. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain.

⁷ Ibid, hlm 78.

⁸ Muljadi, Kartin, **Perikatan Pada Umumnya**, PT Raja Grafindo Perasda, Jakarta, 2003, hal 34.

4. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak wenang jelas masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbuatan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak dilarang. Karena perikatan ini timbul karena undang-undang, maka hak dan kewajiban pihak-pihak juga diatur oleh undang-undang.

Dalam perikatan perwakilan sukarela tidak dikenal upah. Hal ini didasarkan atas Pasal 1358 KUHPerduta. Namun apabila orang yang berkepentingan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mewakili, maka pembayaran tersebut hanya didasarkan atas kemanusiaan saja. Karena pada dasarnya mengurus kepentingan orang lain tidak boleh menagih upah (Pasal 1357 KUHPerduta). Berangkat dari sinilah adanya *zaakwaarneming* menjadi sebuah kejadian hukum yang dianalisis penulis menilai adanya resistensinya celah hukum yang dianggap nantinya kekosongan hukum, disatu sisi pada hak *gestor* sendiri setelah pengurusan benda/kepentingannya sudah dilakukan selayaknya sebuah bapak rumah yang baik yang terdefiniskan dalam pasal 1356 KUHPerduta sebagai salah satu elemen dapat dikatakan sebagai *zaakwaarneming*. Selanjutnya dalam pengangkatan dari sisi *gestor* untuk mendapatkannya haknya untuk memperoleh penggantian biaya pengurusan benda/kepentingan yang dimana *dominus* memiliki kewajibannya untuk mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu tersebut, terlepas dari tidak adanya unsur upah yang mengikat *dominus* untuk membayar yang sebenarnya diluar konteks bahwa itu bagian dari unsur *zaakwaarneming* tersebut, berangkat dari hak seorang *gestor*, penulis menganalisis dari persepektif hukum bahwa perlindungan *gestor* ini dapat diangkat sebagai bagian perlindungannya baik dari segi bentuknya ataupun pelaksanaannya yang dilakukan selama ini, menguraikan dari hal semacam ini yang berkaitan dengan *zaakwaarneming* itu sendiri, penulis berpendapat pada setiap perikatan

baik bersumber dari perjanjian dan pada khususnya undang-undang yang memang penulis menganalisis perikatan yang berdasarkan undang-undang yang segala hak dan kewajibannya sudah diatur di dalam undang-undang, namun dalam kenyataannya adanya suatu penafsiran yang berbeda atau belum sepenuhnya utuh di implementasikan dari sisi penafsiran terutama dari sudut pihak *gestor*, hal ini yang dalam kasusnya penggantian uang dari hal pengeluaran yang sudah dilakukan dalam pengurusan benda/kepentingan *dominus* yang sudah dilakukan tidak adanya kesesuaian kesepakatan nilai besaran yang diganti oleh *dominus* bahkan untuk dibayarkan, dari sinilah menimbulkan permasalahan dari berbagai kasusnya dapat penulis memberikan kasus yang dianggap terdapat peristiwa *zaakwaarneming* ini.

Berdasarkan dari ketidaksetujuan *dominus* untuk mengganti biaya pengurusan benda/kepentingan yang sudah dilakukan oleh *dominus* menjadi penting dilihat dari substansi *zaakwaarneming* itu, dapat kita lihat dari sudut pandang dalam perikatan kita temukan adanya debitur, kreditur, prestasi kreditur tidak dapat menunjukkan agar debitur melaksanakan prestasi tersebut. Dari unsur-unsur yang terkandung didalam perikatan jelas yang membedakan *zaakwaarneming* dengan perikatan perdata yakni adanya hak menuntut (*actie*) dari kreditur, yang mana juga pada *zaakwaarneming* ini bertolak belakang dengan perikatan perdata dikarenakan dalam undang-undang, terhadap perikatan wajar secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan, kembali oleh debitur. Dengan kata lain pada *zaakwaarneming* dikaitkan dengan *gestor* bahwa pemenuhan prestasi yang dilakukannya adalah karena kewajiban moral dan bukan karena kewajiban hukum, pada undang-undang mengenai pemenuhan prestasi yang dilakukan karena kewajiban moral, undang-undang memberikan akibat bahwa pemenuhan itu tidak dapat dituntut kembali berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan, artinya pembayaran itu tidak merubah sifat kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.

Disisi lain pembentuk undang-undang berpendapat, melihat bahwa perikatan wajar mengandung unsur hukum yang bersifat laten yang menjadi aktif dengan adanya perbuatan dari *Gestor*, sekali kepadanya diberikan sifat

hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali kedalam bidang moral. Dikatakan dalam hal ini perikatan wajar itu berubah menjadi perikatan perdata saat pemenuhan prestasi dilakukan, alhasil para pihak baik dari sisi *gestor* maupun *dominus* memiliki kewajiban hukum dalam pelaksanaannya. Di katakan dalam bukunya “Verbintenissen Recht” **Pitlo** mengatakan bahwa perikatan wajar itu bersifat *hibrydis* artinya ialah bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada dalam bidang moral. Disinilah kaitannya debitor yang menentukan apakah ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral atau hukum, apabila perikatan itu dalam bidang moral kaitannya *zaakwaarneming* ini, maka hukum tidak akan mencampurinya, tetapi sekali telah diletakkan dibidang hukum, maka tidak dapat ditarik kembali ke dalam bidang moral. Yang dapat dicontohkan dari perikatan wajar adalah hutang judi (pasal 1788 KUHPperdata) dan hutang yang lampau waktu (*verjaard*).⁹ Berangkat dari hal tersebut, perlindungan nantinya dapat di lakukannya *gestor* saat biaya penggantiannya tidak disetujui bahkan tidak dibayar maka *gestor* memilki opsi hukum nantinya apakah permasalahannya dibawa dalam bidang hukum atau moral, apabila dibawa dalam bidang hukum *gestor* memiliki hak menggugat selayaknya perikatan perdata untuk menuntut haknya sebagai bagian dari pemenuhan perikatan perdata yang selayaknya dilakukan oleh kreditur pada perikatan perdata.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum pada *gestor* yang biaya penggantiannya tidak disetujui oleh *dominus* nantinya juga dapat memilki hak menggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi karena tidak adanya ketidaksetujuan bahkan tidak dibayarkan biaya penggantiannya yang mana didasarkan pada suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1357 KUHPperdata yang berbunyi :

"Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakiii oleh seorang lain dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oieh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakii itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu."

⁹ Mariam Darus badaruhman, op.cit, hlm 143.

Oleh karena bentuk perlindungan pihak yang dirugikan kaitannya *gestor* yang biaya pengantiannya tidak disetujui bahkan tidak dibayar maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak *dominus* pada perikatan yang berdasarkan undang-undang yang merupakan sebagai tidak dilakukannya pemenuhan prestasi pada perikatan yang bersifat perdata sebagaimana yakni ada pihak yang berprestasi dan adanya kontraprestasi di pihak lainnya sebagai wujud kewajiban hukum pada suatu perikatan baik berdasarkan undang-undang maupun perjanjian. Sehingga posisi *gestor* ini perlindungan hukumnya yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.¹⁰

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Pada Kasus Putusan Kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

Berdasarkan uraian sengketa serta pertimbangan hakim dalam putusan kasasi, bahwa terdapat penafsiran oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rangkaian pemeriksaan *Judex facti*, terhadap penerapan *zaakwaarneming* yang oleh hakim, majelis hakim dalam sengketa ini berpendapat bahwa sebuah persengketaannya yang menyangkut perikatan yang bersumber pada undang-undang dengan adanya perbuatan manusia yang sesuai hukum yang termuat dalam pasal 1354 KUH Perdata secara eksplisit memaparkan bahwa syarat mengenal *zaakwaarneming* ini dapat terpenuhi dan dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan *zaakwaarneming* ini berdasarkan pada pasal 1357 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya mengenai wanprestasi ini berkaitan dengan perikatan yang berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh tergugat/pemohon kasasi yakni Pemerintah Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contractor, penggugat/termohon kasasi pada duduknya perkara sebagai pihak *gestor* dan disisi lain pihak *dominus* yakni Pemerintah Bekasi. Pada kasus ini yang harus dicermati yakni pertimbangan hakim sebelumnya

¹⁰ Subekti, **Pokok – Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta. 1987, hlm 144.

pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada putusannya menyatakan pihak tergugat/pemohon kasasi ini telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dan diharuskan membayar kerugian biaya yang dikeluarkan oleh penggugat/termohon kasasi kepada penggugat/termohon kasasi.

Selanjutnya dikatakan kasus ini dapat dicermati perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan administratif di Indonesia di dalam kategori perlindungan hukum represif.¹¹ Pada sisi pihak yang dirugikan dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan yakni posisi penggugat atas kerugian yang diderita dalam ranah penegakan keadilan yang dilakukan negara untuk melindungi hak dari warga negaranya. Selanjutnya perlindungan hukum pada *gestor* ini juga menilik sebelumnya baik dari sisi kewajiban maupun haknya ini yang ditonjolkan dalam hal bahwa *gestor* mendapat biaya penggantian biaya yang sudah dikeluarkan dalam pengurusan benda/kepentingan yang dilakukannya pada *dominus*, pada kasus ini yang digambarkan dengan pengurusannya dalam pengurusan/pematangan pada lahan Rusunawa Pemerintah Bekasi yang dilakukan oleh PT. Helga Prima General Contractor sebagai kontraktornya, namun perjalanan waktu pengurusannya secara sukrela dilakukan melebihi dari perjanjian yang dibuat yakni dengan pengurusan lahannya melebihi dengan tujuan nantinya memenuhi target keseluruhan lahan seluas 7.382 m² ini dilakukan.

Pada pertimbangan hakim dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pada akhirnya keputusan oleh hakim menyatakan bahwa *zaakwaarneming* ini terjadi dan pada proses peradilannya pada tingkat kasasi kasus ini menyatakan bahwa pihak tergugat/pemohon kasasi, mengenai permohonan kasasi yang diajukan pada mahkamah agung di tolak, sehingga dapat dianalisis penulis, *gestor* memiliki perlindungan hukum dapat terwujud sebagai haknya pada wujud wanpresatsi yang dipahami sebagai perikatan perdata yang artinya memiliki hak menuntut dan tidak hanya sekedar

¹¹ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 210.

perikatan wajar yang hanya berkewajiban moral tanpa bisa menuntut pada sisi kreditur ataupun dalam kasus *zaakwaarneming* ini adalah *dominus*.

VI. PENUTUP

a. Kesimpulan

Perlindungan hukum baik secara preventif yang artinya pencegahannya kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan terjadi sengketa yang dalam penerapannya terlihat dari pasal 1357 KUHPerdara yang menyatakan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela kepada *gestor* yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah, selain itu perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum juga dilakukan dengan adanya proses peradilan dengan gugatan yakni wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari *gestor* tidak diberikan dari *dominus* sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.

b. Saran

Bagi pembentuk undang-undang harus ada inisiatif pembaharuan KUHPerdara khususnya berkaitan tentang *zaakwaarneming* terdapat dalam pasal 1357 KUHPerdara terdapat kekaburan hukum pada penafsirannya secara komprehensif ketentuannya yang terlepas aturannya seharusnya secara terperinci diatur dalam undang-undang untuk memberikan penafsiran yang lebih lengkap dan sistematis dengan tujuan nantinya tidak ada kekaburan hukum yang akibatnya terdapat multitafsir oleh hakim terutama mengenai perlindungan hukum pada *gestor* yang permasalahan tentang penggantian biaya oleh *dominus* setelah pengurusan benda/kepentingan sudah dilaksanakan oleh *gestor*.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- H.F.A. Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Henk Snijders, Jaap Hijma, **The Netherlands New Civil Code Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Yang Baru**, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Mariam Darius badaruhman, **K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 1983.
- Muljadi, Kartin, **Perikatan Pada Umumnya**, PT Raja Grafindo Perasda, Jakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, **Kitab Undang – Undang Perdata Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang**, PT. citra bakti, Bandung, 1993.
- Subekti, **Pokok – Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta. 1987.
- Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011.